



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024



BERKERJA KERAS BERGERAK CEPAT BERTINDAK TEPAT

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
NERACA	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
LAPORAN OPERASIONAL.....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	6
B. BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	17
C. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
3.1 Entitas Akuntansi Daerah	13
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.3 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.4 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	35
D. BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	42
4.1 Komponen – Komponen Akun Neraca	42
4.1.1 Aset	42
4.1.2 Kewajiban	62
4.1.3 Ekuitas	64
4.2 Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran ...	65
4.2.1 Pendapatan	65
4.2.2 Belanja dan Transfer	68
4.3 Komponen-komponen Laporan Operasional	76
4.3.1 Pendapatan – LO	76
4.3.2 Beban.....	77
4.3.3 Surplus/Defisit.....	79

4.4	Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.....	82
4.5	Pengungkapan Informasi yg blm disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2024	82
E. BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	83
F. BAB VI	PENUTUP	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.2	Daftar SP2D LS di Rekening Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
Lampiran	1.4	Daftar Saldo Kas Di BLUD
Lampiran	2.1	Rekapitulasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah
Lampiran	2.2	Rekapitulasi Piutang Pajak Air Permukaan
Lampiran	3.1	Daftar Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah “Sewa Tanah”
Lampiran	3.2	Daftar Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah “Sewa Tanah Dan Bangunan”
Lampiran	3.3	Daftar Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah “Sewa Rumah Dinas”
Lampiran	3.4	Daftar Saldo Piutang Retribusi Kerjasama Pemanfaatan BMD
Lampiran	3.5	Daftar Piutang Retribusi Balai Kesehatan Mata Mataram
Lampiran	3.6	Daftar Piutang Retribusi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok
Lampiran	4.1	Daftar Realisasi Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
Lampiran	4.2	Daftar Realisasi Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
Lampiran	4.3	Daftar Realisasi Piutang Penjualan Rumah Dinas
Lampiran	5	Rekapitulasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Lampiran	6.1	Rekapitulasi Piutang Lainnya Atas Penerimaan Setoran Bunga Bergulir Dinas Koperasi UMKM Dana
Lampiran	6.2	Rekapitulasi Piutang Lainnya Atas Dana Bergulir dan Penerimaan Penempatan TKI-Disnakertrans PAD
Lampiran	6.3	Rekapitulasi Piutang Lainnya Atas Dana Bergulir Dinas Peternakan
Lampiran	6.4	Rekapitulasi Piutang Lainnya Atas Bunga Dana Bergulir BPMPD
Lampiran	6.5	Daftar Denda Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
Lampiran	6.6	Rekapitulasi Piutang Lainnya Atas Pengembalian Dana LUEP
Lampiran	6.7	Daftar Piutang Lainnya Pada RSUD dan RSJ Provinsi NTB
Lampiran	6.8	Daftar Rekapitulasi Realisasi Piutang “Denda Penjualan Angsuran Rumah Dinas”
Lampiran	6.9	Daftar Rekapitulasi Realisasi Piutang “Denda Pelepasan Hak Atas Tanah”
Lampiran	6.10	Daftar Rekapitulasi Realisasi Denda Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2

Lampiran	6.11	Daftar Rekapitulasi Realisasi Piutang Denda Penjualan Kendaraan Dinas Roda4	
Lampiran	6.12	RekapitulasiPiutangDeviden	
Lampiran	6.13	DaftarPiutangDendaSewaRumahDinas	
Lampiran	6.14	DaftarPiutangDendaRetribusiPemakaianKekayaan Daerah “Sewa Tanah danBangunan”	
Lampiran	6.15	RekapitulasiPiutangDendaSewa Tanah	
Lampiran	6.16	RekapitulasiDendaPiutangRetribusiKekayaan Daerah “KerjasamaPemanfaatan BMD”	
Lampiran	6.17	RekapitulasiPiutangBunga BergulirPengembanganRumputLautpadaDinasKelautandanPerikanan	Dana
Lampiran	6.18	RekapitulasiPiutangAkperkesProvinsi NTB	
Lampiran	6.19	RekapitulasiPiutang RSUD Provinsi di Sumbawa	
Lampiran	7	RekapitulasiPersediaan	
Lampiran	8.1	Rekapitulasi NRV Dana BergulirDinasKoperasi UMKM	
Lampiran	8.2	Rekapitulasi NRV Dana BergulirBidang FPSP DinasKoperasi UMKM	
Lampiran	8.3	Rekapitulasi NRV Dana BergulirBidang UMKM DinasKoperasi UMKM	
Lampiran	8.4	Rekapitulasi NRV Dana BergulirBidangPembinaanKoperasiDinasKoperasi UMKM	
Lampiran	8.5	Rekapitulasi NRV Dana Bergulir BPMPD	
Lampiran	8.6	Rekapitulasi NRV Investasi Non Permanen – Investasi Dana BergulirPengembanganRumputLautKec. Alas Sumbawa	
Lampiran	8.7	Rekapitulasi NRV Dana BergulirDinas Perkebunan DBHCHT	
Lampiran	8.8	Rekapitulasi NRV Piutang (diisisesuaidenganpiutang di masing- masing SKPD/UPTD/UPTB)	
Lampiran	9	DaftarInvestasiPermanen	
Lampiran	10.1	RekapitulasiAsetTetap	
Lampiran	10.2	RekapitulasiMutasiAsetTetap-Tanah	
Lampiran	10.3	RekapitulasiMutasiAsetTetap-PeralatanMesin	
Lampiran	10.4	RekapitulasiMutasiAsetTetap-GedungdanBangunan	
Lampiran	10.5	RekapitulasiMutasiAsetTetap-Jalan, IrigasidanJaringan	
Lampiran	10.6	RekapitulasiMutasiAsetTetap-AsetTetapLainnya	
Lampiran	10.7	RekapitulasiMutasiAsetTetap-KonstruksiDalamPengerjaan	
Lampiran	11	RekapitulasiPenyusutanAsetTetap	

Lampiran	12	RekapitulasiAsetLainnya			
Lampiran	13	RekapitulasiAmortisasiAsetTakBerwujud			
Lampiran	14	RekapitulasiBelanjaBarang / Jasa, diserahkankeMasyarakat/PihakKetiga	BelanjaHibahBarang/Jasa	yang	
Lampiran	15	RekapitulasiBelanjaBantuanSosialBarang diserahkankeMasyarakat/PihakKetiga	/ Jasa	yang	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 01 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Perda Nomor 01 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2024, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2024).
3. Laporan Operasional Tahun 2024.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, 2024

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 196707151998032003



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928
Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
MATARAM 83125

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB. yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 2024

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 196707151998032003



PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TA. 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.348.820,00	768.260.437,56	155,72	1.476.816.610,00
4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000,00	624.314.700,00	156,08	709.597.100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93.348.820,00	143.945.737,56	154,20	767.219.510,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	493.348.820,00	768.260.437,56	155,72	1.476.816.610,00
	JUMLAH PENDAPATAN	493.348.820,00	768.260.437,56	155,72	1.476.816.610,00
5	BELANJA DAERAH	468.553.819.453,00	446.603.285.979,00	95,32	398.633.350.047,00
5.1	BELANJA OPERASI	357.245.495.245,00	346.349.037.701,00	96,95	251.004.757.494,00
5.1.01	Belanja Pegawai	46.957.117.972,00	45.235.022.682,00	96,33	39.943.476.862,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.288.377.273,00	301.114.015.019,00	97,04	211.061.280.632,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	357.245.495.245,00	346.349.037.701,00	96,95	251.004.757.494,00
5.2	BELANJA MODAL	111.308.324.208,00	100.254.248.278,00	90,07	147.628.592.553,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	557.609.700,00	553.997.000,00	99,35	734.414.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.353.406.551,00	47.487.289.691,00	87,37	3.244.869.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.397.307.957,00	52.212.961.587,00	92,58	143.599.637.253,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.672.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	111.308.324.208,00	100.254.248.278,00	90,07	147.628.592.553,00
	JUMLAH BELANJA	468.553.819.453,00	446.603.285.979,00	95,32	398.633.350.047,00
	SURPLUS/DEFISIT	(468.060.470.633,00)	(445.835.025.541,44)	95,25	(397.156.533.437,00)

Mataram, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB

Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, M.T
Pembina Tk I (IV/b)
Nip. 196707151998032003



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB
LAPORAN OPERASIONAL
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

KD REK.	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
7	PENDAPATAN	768.260.437,56	1.476.816.610,00	(708.556.172,44)	(47,98)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	768.260.437,56	1.476.816.610,00	(708.556.172,44)	(47,98)
7.1.02	Retribusi Daerah - LO	624.314.700,00	709.597.100,00	(85.282.400,00)	(12,02)
7.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	143.945.737,56	767.219.510,00	(623.273.772,44)	(81,24)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	768.260.437,56	1.476.816.610,00	(708.556.172,44)	(47,98)
	JUMLAH PENDAPATAN	768.260.437,56	1.476.816.610,00	(708.556.172,44)	(47,98)
7.3	LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO	0,00	4.599.510.308,00	(4.599.510.308,00)	0,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	4.599.510.308,00	(4.599.510.308,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	4.599.510.308,00	(4.599.510.308,00)	(100,00)
8	BEBAN	577.227.489.070,00	438.749.465.684,01	138.478.023.385,99	31,56
8.1	BEBAN OPERASI	300.038.809.686,00	149.496.274.855,22	150.542.534.831	100,70
8.1.01	Beban Pegawai	44.215.637.926,00	39.980.195.997,00	4.235.441.929,00	10,59
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	255.823.171.760,00	109.516.078.858,22	146.307.092.901,78	133,59
	JUMLAH BEBAN OPERASI	300.038.809.686,00	149.496.274.855,22	150.542.534.830,78	100,70
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	277.188.679.384,00	289.253.190.828,79	(12.064.511.444,79)	(4,17)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.634.142.317,00	2.822.150.902,00	(188.008.585,00)	(6,66)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.683.267.667,00	3.733.432.796,00	(50.165.129,00)	(1,34)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	265.119.603.938,00	281.784.294.121,79	(16.664.690.183,79)	(5,91)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.739.247.462,00	912.278.176,00	4.826.969.286,00	529,11
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	12.418.000,00	1.034.833,00	11.383.167,00	1100,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	277.188.679.384,00	289.253.190.828,79	(12.064.511.444,79)	(4,17)
	JUMLAH BEBAN	577.227.489.070,00	438.749.465.684,01	(138.478.023.385,99)	(31,56)
	SURPLUS/DEFISIT - LO	#####	(432.673.138.766,01)	(143.786.089.866,43)	33,23

Mataram, 31 Desember 2024

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, M.T

Pembina Tk I (IV/b)
Nip. 196707151998032003



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	2024	2023
EKUITAS AWAL	7.472.590.071.788,39	7.635.072.386.914,40
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(447.698.963.471,44)	(432.673.138.766,01)
RK PPKD	445.810.022.541,44	270.366.816.612,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEWAJIBAN/KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
LAIN LAIN	(41.810.000,00)	(175.992.972,00)
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.260.000,00	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(49.070.000,00)	-
EKUITAS AKHIR	7.470.659.320.858,39	7.472.590.071.788,39

Mataram, 31 Desember 2024

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, M.T

Pembina Tk I (IV/b)
Nip. 196707151998032003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA

- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada

e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (2-68/2022, Tambahan Lembar Daerah Provinsi NTB Nomor 189);

20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 47);
22. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 103);
23. Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
- 3.1.2 Belanja
 - 3.1.2.1 Belanja Operasi
 - 3.1.2.2 Belanja Modal
- 3.1.3 SiLPA
- 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - 3.2.1 Aset Lancar
 - 3.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
 - 3.2.1.3 Piutang Pajak
 - 3.2.1.4 Piutang Retribusi
 - 3.2.1.5 Piutang Lainnya
 - 3.2.1.6 Penyisihan Piutang
 - 3.2.1.7 Beban dibayar dimuka
 - 3.2.1.8 Persediaan
 - 3.2.2 Investasi Jangka Panjang
 - 3.2.2.1 Non Permanen
 - 3.2.2.2 Permanen
 - 3.2.3 Aset Tetap
 - 3.2.3.1 Tanah
 - 3.2.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 3.2.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 3.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 3.2.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 3.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 3.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - 3.2.4 Aset Lainnya
 - 3.2.4.1 Aset Tak Berwujud

- 3.2.4.2 Aset lain-lains
 - 3.2.4.3 Amortissi
 - 3.2.3.8 Kewajiban
 - 3.2.5.1 Utang PFK
 - 3.2.5.2 Pendapatan Diterima Di Muka
 - 3.2.5.3 Utang Beban
 - 3.2.5 Ekuitas
- 3.3 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 3.3.1 Kegiatan Operasional
 - 3.3.1.1 Pendapatan LO
 - 3.3.1.2 Beban
 - 3.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 3.3.2.1 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operational
 - 3.3.3 Pos Luar Biasa
 - 3.3.3.1 Beban Luar Biasa
 - 3.3.3 Surplus/Defisit LO
- 3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4.1 Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya
 - 3.4.2 Surplus/Defisit LO
 - 3.4.3 Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 3.4.4 Ekuitas Akhir

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja **(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB.)** sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,86	100,00
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96,99	100,00
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	100,00
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	96,17	100,00
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,00	100,00
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	67,44	100,00
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	100,00
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,02	100,00
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83,22	100,00
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83,22	100,00
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83,45	100,00
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78,51	100,00
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	82,89	100,00
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,08	100,00
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	97,80	100,00
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45,22	100,00

1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	98,95	100,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90,68	100,00
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	86,17	100,00
1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	97,42	100,00
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91,70	100,00
1.03.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	95,45	100,00
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,84	100,00
1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	94,16	100,00
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,34	100,00
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	100,00
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,33	100,00
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83,55	100,00
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84,85	100,00
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89,93	100,00
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81,20	100,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73,87	100,00
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99,95	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,44	100,00
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,74	100,00
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70,56	100,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,31	100,00
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73,55	100,00
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	7,85	100,00
	SEKETARIAT	81,97	100,00
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65,43	100,00
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	62,11	100,00
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	23,28	100,00
1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	99,76	100,00
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	-	-

1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99,26	100,00
1.03.02.1.02.08	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman	99,31	100,00
1.03.02.1.02.32	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	97,50	100,00
	SDA	78,21	100,00
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4,52	100,00
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	91,21	100,00
1.03.03.1.01.014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	-	-
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	-	-
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	88,76	100,00
1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	96,84	100,00
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	60,99	100,00
1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	-	-
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	77,89	100,00
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	86,59	100,00
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	86,59	100,00
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	72,12	100,00
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	72,12	100,00
	CIPTA KARYA	65,39	100,00
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	97,72	100,00
1.03.07.1.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	97,72	100,00
	BANGKIM	42,97	100,00
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	89,52	100,00
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan	29,47	100,00

	Jalan/Jembatan		
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	-	-
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	87,76	100,00
1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	100,00	100,00
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-	-
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	-
	BINA MARGA	89,52	100,00
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	45,87	100,00
1.03.11.1.01.0013	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	89,14	100,00
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	33,94	100,00
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	80,07	100,00
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	28,73	100,00
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	28,73	100,00
	BINA KONSTRUKSI	44,25	100,00
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	-	-
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	92,24	100,00
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	92,24	100,00
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	-
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	54,17	100,00
1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	72,50	100,00
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	-	-
	TATA RUANG	71,40	100,00
	TOTAL SKPD	68,47	100,00
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,80	100,00
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,38	100,00
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70,53	100,00

1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,08	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,76	100,00
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91,74	100,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	-
	BPJP PULAU LOMBOK	84,45	100,00
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,25	100,00
1.03.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,77	100,00
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71,77	100,00
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,69	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41,54	100,00
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73,88	100,00

1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	90,70	100,00
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	90,70	100,00
1.03.10.1.01.33	Pemeliharaan Rutin Jalan	90,70	100,00
	BPJP PULAU SUMBAWA	87,51	100,00
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,27	100,00
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100,00
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	100,00
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,55	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,39	100,00
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	100,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	98,60	100,00
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	98,60	100,00
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	98,60	100,00

	BPJP PULAU SUMBAWA WILAYAH BAGIAN TIMUR	98,54	100,00
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,18	100,00
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,51	100,00
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96,51	100,00
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	100,00
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,78	100,00
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	100,00
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,87	100,00
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	100,00
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	100,00
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,00	100,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,73	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65,36	100,00
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,11	100,00
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	100,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,86	100,00
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85,40	100,00
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96,27	100,00
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	95,95	100,00
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	99,99	100,00
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Lainnya	100,00	100,00
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	99,69	100,00
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77,87	100,00
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	72,42	100,00
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		
	BPSDA PULAU LOMBOK	96,03	100,00
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,41	100,00
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	100,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,87	100,00
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,37	100,00

1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,00	100,00
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86,73	100,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,80	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,70	100,00
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,93	100,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,92	100,00
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,92	100,00
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	265,07	100,00
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	99,89	100,00
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	99,89	100,00
1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	99,89	100,00
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	91,87	100,00
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	91,87	100,00
1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	-
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-
	BPSDA PULAU SUMBAWA	92,94	100,00
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,50	100,00
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71,38	100,00
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71,38	100,00
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,75	100,00
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91,77	100,00
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,25	100,00
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84,17	100,00
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,27	100,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,12	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65,29	100,00
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92,62	100,00
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	100,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,93	100,00

1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,93	100,00
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	97,67	100,00
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	99,78	100,00
1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	99,81	100,00
1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	99,77	100,00
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	94,30	100,00
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	94,30	100,00
	BPSDA PULAU SUMBAWA WILAYAH BAGIAN TIMUR	96,96	100,00
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,24	100,00
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46,46	100,00
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46,46	100,00
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,20	100,00
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,20	100,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,99	100,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78,17	100,00
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,61	100,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Reabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	39,62	100,00
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	39,62	100,00
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	39,62	100,00
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	11,73	100,00
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	11,73	100,00
	BALAI PENGUJIAN MATERIAL DAN KONSTRUKSI	68,89	100,00
	TOTAL JUMLAH PER BIDANG	76,32	100,00

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Beberapa hambatan dan kendala dalam mencapai Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) No. DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 21 Oktober 2023. Dari Anggaran yang tersedia banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, berikut adalah kendala serta upaya dalam pencapaian target penyerapan Anggaran yang telah ditetapkan antara lain :

HAMBATAN DAN KENDALA

1. Anggaran yang tersedia di Triwulan I dan II dioptimalkan untuk membayar hutang kegiatan Tahun 2023
2. Penerimaan PAD belum optimal karena beberapa hal yang menjadi kendala

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Dalam pelaksanaan kegiatan, SKPD selaku Pengguna Anggaran senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai (UPTD) dalam penyusunan RKA dan AK (Anggaran Kas) di tahun Anggaran yang akan datang dan dalam proses Pergeseran Anggaran agar penyerapan Anggaran dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan ketersediaan SPD (Surat Penyediaan Dana) berdasarkan skala prioritas.
2. Untuk peningkatan Penerimaan Daerah (PAD) diperlukan upaya-upaya antara lain:
 - Anggaran Pemeliharaan Alat Berat yang memadai, sehingga Alat Berat yang Rusak Ringan (RR) dapat diperbaiki dan dioptimalkan penggunaannya.
 - Alat Berat yang sudah Rusak Berat (RB) bisa diupayakan penghapusan dari target Penerimaan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 47, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 103).

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk didalamnya.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan

4.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.4 Kas di Bendahara

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

4.3.5 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.6 Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.3.7 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

4.3.8 Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

4.3.9 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.3.10 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan

jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang

- berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
 24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
 25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.11 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

4.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3.13 Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.14 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada

tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).

8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak

mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.

b. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

4.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik

pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya :

pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya :

pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya :

adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya :

pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya :

belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan

4.3.17 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan
6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.18 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui
 - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.3.19 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.3.20 Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang

jangka panjang.

5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

- perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Tidak Terduga; dan
 - h) Pembayaran Transfer
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan

penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Pencairan Dana Cadangan;
 - b) Penjualan Aset Tetap;
 - c) Penjualan Aset Lainnya;
 - d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e) Penerimaan dari Divestasi;
 - f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*)
 - g) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Perolehan Aset Tetap;
 - c) Perolehan Aset Lainnya;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
 - a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

4.4.2 Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

4.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Transfer dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
 - a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Pengisian dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan

- d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4.4.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1 Aset	7.331.281.750.014,16	7.514.214.689.849,99

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Aset Lancar	6.014.164.650,00	13.927.300,00
b. Investasi Jangka Panjang	-	-
c. Aset Tetap	7.316.906.650.369,61	7.506.767.552.555,44
d. Aset Lainnya	8.360.934.994,55	7.433.209.994,55
Jumlah	7.331.281.750.014,16	7.514.214.689.849,99

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset tahun 2024 yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. **7.331.281.750.014,16** atau 2,50% dari nilai aset tahun 2023. Aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. sebagian besar terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. per 31 Desember 2024.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.1 Aset Lancar	6.014.164.650,00	13.927.300,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	-	-
b. Piutang	-	-
c. Penyisihan Piutang	-	-
d. Beban Dibayar Dimuka	-	-
e. Persediaan	6.014.164.650,00	13.927.300,00
Jumlah	6.014.164.650,00	13.927.300,00

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. per 31 Desember 2024 senilai Rp. 6.014.164.650,00 mengalami **peningkatan** senilai Rp. 6.000.237.350,00 atau 43,18% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp.13.927.300,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.1.5 Persediaan	6.014.164.650,00	13.927.300,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. per 31 Desember 2024, terdiri dari persediaan Suku Cadang lainnya, Alat Tulis Kantor dan Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Alat/bahan untuk kegiatan kantor	0,00	5.400.000,00
b. Suku Cadang lainnya	3.036.000,00	5.815.000,00
c. Alat Tulis Kantor	564.400,00	384.300,00
d. Perabot Kantor	0,00	384.300,00
e. Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	5.400.000,00
f. Persediaan dalam peroses	6.010.564.250,00	0,00
Jumlah	6.014.164.650,00	13.927.300,00

Saldo persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor ang senilai Rp. **6.354.504.650,00** terdiri dari:

- Suku cadang lainnya senilai Rp. 3.036.000,00
- Alat tulis kantor senilai Rp. 564.400,00
- Persediaan dalam peroses senilai Rp. 6.010.564.250,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.3 Aset Tetap	7.316.906.650.369,61	7.506.767.552.555,44

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 7.329.580.582.671,00 dan Rp.7.506.767.552.555,44 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Tanah	4.880.422.938.151,00	4.880.421.407.071,00
b. Peralatan dan Mesin	58.885.373.001,46	52.920.931.368,46
c. Gedung dan Bangunan	243.516.084.389,84	208.687.225.260,84
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.731.689.199.829,71	5.613.714.735.463,10
e. Aset Tetap Lainnya	60.073.214.518,02	34.350.756.843,02
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.112.397.054,00	122.704.371.404,00
g. Akumulasi Penyusutan	(3.668.792.556.574,42)	(3.406.031.874.854,98)
Jumlah	7.316.906.650.369,61	7.506.767.552.555,44

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.3.1 Tanah	4.880.422.938.151,00	4.880.421.407.071,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024 senilai	Rp . 4.880.422.938.151,00
Mutasi selama tahun 2024	
- Penambahan selama tahun 2024	
• Belanja Modal	Rp
• Mutasi Masuk	Rp
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp
• Reklas Antar KIB	Rp
Jumlah mutasi tambah	Rp.....
- Pengurangan/koreksi selama tahun 2024	
• Penghapusan	Rp
• Mutasi Keluar	Rp
• Dobel Catat	Rp
Jumlah mutasi kurang/koreksi	Rp
Saldo per 31 Desember 2024	<u>Rp 4.880.422.938.151,00</u>

Penjelasan mutasi Tanah dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. **4.880.422.938.151,00** antara lain sebagai berikut.

Saldo tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp. **4.880.422.938.151,00** tersebut terdiri dari:

- Tanah Persil	Rp	42.891.133.250,00
- Tanah Non Persil	Rp	42.739.583.865,00
- Tanah Lapangan	Rp	4.794.792.221.036,00
Tanah Sarana Pendidikan TK	Rp	
- Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	Rp	
- Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Rp	
- Tanah Sarana Umum Taman	Rp	
- Tanah Sarana Umum Ibadah	Rp	
- Tanah Sarana Stadion Olahraga	Rp	
- Tanah Perumahan	Rp	
- Tanah Pertanian	Rp	
- Tanah Perkebunan	Rp	
- Tanah Perikanan	Rp	
- Tanah Lainnya	Rp	
Jumlah	Rp	4.880.422.938.151,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	58.885.373.001,46	52.920.931.368,46

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin masing masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember

2023 sebesar Rp. **58.885.373.001,46** dan Rp. **52.920.931.368,46** berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 52.920.931.368,46**
 Mutasi selama tahun 2024 :

-	<i>Penambahan selama tahun 2024:</i>		
•	Belanja Modal	Rp	
•	Belanja Barang dan Jasa	Rp	
•	Mutasi Masuk	Rp	6.046.063.547,00
•	Hibah Masuk	Rp	
•	Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	
•	Koreksi Nilai salah Catat	Rp	
•	Reklas antar KIB	Rp	
•	Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
•	Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	
	<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		<u>Rp.6.046.063.547,00</u>
-	<i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2024:</i>		
•	Penghapusan	Rp	
•	Mutasi Keluar	Rp	81.621.914,00
•	Ekstra komptabel	Rp	
•	Dobel Catat	Rp	
•	Koreksi atas nilai Aset	Rp	
•	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	
•	Reklas antar KIB	Rp	
•	Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
•	Barang Milik Negara (BMN)	Rp	
•	Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	
•	Hibah Keluar	Rp	
	<i>Jumlah mutasi kurang/koreksi</i>	<u>Rp</u>	<u>81.621.914,00</u>
	<i>Saldo per 31 Desember 2024</i>	<u>Rp</u>	<u>58.885.373.001,46</u>

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. **58.885.373.001,46** antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp. 6.046.063.547,00 dan Mutasi keluar senilai Rp. 81.621.914,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp. 58.885.373.001,46 tersebut terdiri dari :

-	Alat Besar	Rp	26.170.849.333,95
-	Alat Angkutan	Rp	8.489.744.544,56
-	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	1.620.567.585,06
-	Alat Pertanian	Rp	43.974.965,00
-	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	7.875.727.361,73
-	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	2.279.832.046,05
-	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	112.417.907,00
-	Alat Laboratorium	Rp	6.220.710.965,00
-	Alat Persenjataan	Rp	4.299.177,54
-	Komputer	Rp	5.859.004.115,57

- Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Rp	190.778.000,00
- Alat Keselamatan Kerja	Rp	11.000.000,00
- Peralatan Olahraga	Rp	6.467.000,00
Jumlah	Rp	58.885.373.001,46

	<u>2024 (Rp)</u>	<u>2023 (Rp)</u>
5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan	243.516.084.389,84	208.687.225.260,84

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan Pengurangan/koreksi sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024 senilai **Rp 214.676.365.003,84**
Mutasi selama tahun 2024 :

- <i>Penambahan:</i>		
• Belanja Modal	Rp	
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	
• Mutasi Masuk	Rp	45.411.056.960,00
• Hibah masuk	Rp	
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	
• Reklas antar KIB	Rp	
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 45.411.056.960,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2024:</i>		
• Penghapusan	Rp	
• Mutasi Keluar	Rp	16.513.114.174,00
• Dobel Catat	Rp	
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	
• Reklas antar KIB	Rp	
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	16.513.114.174,00
<i>Saldo per 31 Desember 2024</i>	Rp	243.516.084.389,84

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. **243.516.084.389,84** (*Lampiran*) antara lain sebagai berikut.

- Belanja Barang dan Jasa senilai Rp..... merupakan kapitalisasi biaya pemeliharaan gedung yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi;
- Mutasi masuk dan Mutasi keluar senilai Rp.45.411.056.960,00 dan Rp.16.513.114.174,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp. **243.516.084.389,84** tersebut terdiri dari:

- Bangunan Gedung	Rp	243.516.084.389,84
Jumlah	Rp	243.516.084.389,84

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.731.689.199.829,71	5.613.714.735.463,10

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 senilai	Rp. 5.698.145.041.336,10
Mutasi selama tahun 2024:	
- <i>Penambahan selama tahun 2024:</i>	
• Belanja Modal	Rp
• Belanja Barang dan Jasa	Rp
• Mutasi Masuk	Rp 58.828.474.372,00
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp
• Reklas antar KIB	Rp
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp. 58.828.474.372,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2024:</i>	
• Mutasi Keluar	Rp 16.440.823.400,00
• Reklas antar KIB	Rp
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp
Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp 16.440.823.400,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 5.731.689.199.829,71

Penjelasan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. **5.731.689.199.829,71** antara lain sebagai berikut.

- Belanja Barang dan Jasa senilai Rp..... merupakan kapitalisasi pemeliharaan jalan (*paving block*), jaringan *tower* air, dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi;
- Mutasi masuk senilai Rp. 58.828.474.372,00 dan mutasi keluar senilai Rp. 16.440.823.400,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp. **5.731.689.199.829,71** tersebut terdiri dari :

- Jalan dan Jembatan	Rp	4.410.309.160.975,18
- Bangunan Air	Rp	1.017.640.843.528,53
- Instalasi	Rp	7.451.541.401,00
- Jaringan	Rp	296.287.653.925,00
Jumlah	Rp	5.731.689.199.829,71

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	60.073.214.518,02	34.350.756.843,02

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

a.	Saldo per 31 Desember 2024 senilai	Rp. 44.484.670.718,02
	Mutasi selama tahun 2024 :	
	- <i>Penambahan selama tahun 2024:</i>	
	• Belanja Modal	Rp
	• Mutasi Masuk	Rp 15.931.678.800,00
	• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp
	• Koreksi Nilai salah Catat	Rp
	• Reklas antar KIB	Rp
	• Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp
	<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp. 15.931.678.800,00
	- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2024:</i>	
	• Penghapusan	Rp
	• Mutasi Keluar	Rp
	• Dobel Catat	Rp
	• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp
	<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp
	<i>Saldo per 31 Desember 2024</i>	Rp 60.073.214.518,02

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. **60.073.214.518,02** antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp. 15.931.678.800,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp. **60.416.349.518,02** tersebut terdiri dari:

-	Bahan Perpustakaan	Rp 7.340.457.328,02
-	Tanaman	Rp 79.232.250,00
-	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 52.653.524.940,00
	Jumlah	Rp 60.416.349.518,02

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.112.397.054,00	122.704.371.404,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 senilai	Rp. 11.112.397.054,00
Mutasi selama tahun 2024:	
- <i>Penambahan selama tahun 2024:</i>	
• Mutasi Masuk	Rp 9.197.616.360,00
• Reklas antar KIB	Rp
• Belanja Barang dan Jasa	Rp
• Belanja Modal	Rp
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp.9.197.616.360,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2024:</i>	
• Mutasi Keluar	Rp 4.645.415.424,00
• Reklas antar KIB	Rp
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp 4.645.415.424,00
Saldo per 31 Desember 2024	<u>Rp 11.112.397.054,00</u>

Penjelasan mutasi KDP dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. **11.112.397.054,00** antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp. 9.197.616.360,00 dan mutasi keluar senilai Rp. 4.645.415.424,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp. **11.112.397.054,00** tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai Per 31 Des. 2024 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	8.615.407.760,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.496.989.294,00
	Jumlah	11.112.397.054,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp. **11.112.397.054,00** disajikan berdasarkan data hasil Rekonsiliasi antara BPKAD dan SKPD/UPTD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dengan perhitungan saldo per 31 Desember 2019 ditambah dengan realisasi Belanja Modal, kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa, mutasi masuk, hibah masuk, data yang belum masuk pada tahun sebelumnya, koreksi salah catat, reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap, reposisi antar KIB, koreksi tambah nilai, reklasifikasi dari rusak berat ke Aset Tetap, kapitalisasi dari belanja pemeliharaan, serta dikurangi dengan penghapusan, mutasi keluar, ekstra komptabel, pencatatan ganda koreksi salah catat, reklasifikasidari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud, reklasifikasidari Aset Tetap ke Pihak Ketiga, reposisi antar KIB, koreksi kurang nilai, hibah keluar (BMN), reklasifikasi dari Aset Tetap ke Rusak Berat, reklasifikasidari Aset Tetap ke Aset Lancar (Persediaan).

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.668.792.556.574,42)	(3.406.031.874.854,98)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi

Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(48.052.900.674,79)	(45.418.758.357,79)
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(44.995.329.122,00)	(41.295.705.709,00)
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(3.567.781.605.798,63)	(3.317.091.077.813,19)
d. Akumulasi Aset Tetap Lainnya	(7.962.720.979,00)	(2.226.332.975,00)
Jumlah	(3.668.792.556.574,42)	(3.406.031.874.854,98)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 senilai Rp.(**3.668.792.556.574,42**) mengalami peningkatan senilai Rp.(277.175.977.289,44) atau 8,14% dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp.(**3.406.031.874.854,98**), terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp.(48.052.900.674,79) mengalami peningkatan senilai Rp.2.634.142.317,00 atau 5,48% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp.(45.418.758.357,79)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp. (44.995.329.122,00) mengalami peningkatan senilai Rp.3.699.623.413,00 atau 8,22% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp.(41.295.705.709,00)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp. (3.567.781.605.798,63) mengalami peningkatan senilai Rp.250.690.527.985,63 atau 7,03% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp.(3.317.091.077.813,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp. (7.962.720.979,00) mengalami penurunan senilai Rp.5.736.388.004,00 atau 72,04% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp.(2.226.332.975,00)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.4 Aset Lainnya	8.360.934.994,55	7.433.209.994,55

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp. **8.360.934.994,55** terdiri dari Saldo Tagihan jangka Panjang senilai Rp. 1.249.674.000,00 Aset Tak Berwujud senilai Rp.201.059.000,00 Aset Lain-Lain senilai Rp.20.045.900.173,82 Akumulasi dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp. (164.839.833,00), dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya senilai Rp.(12.970.858.346,27)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang	1.249.674.000,00	392.281.000,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp.1.249.674.000,00.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	201.059.000,00	201.059.000,00

Aset Tidak Berwujud merupakan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 tidak mengalami peningkatan/penurunan saldo per 31 Desember 2023.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.4.3 Aset Lain-Lain	20.045.900.173,82	19.963.150.173,82

Aset Lain-lain merupakan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan senilai Rp.82.750.000,00 sekitar 0,41% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp.19.963.150.173,82

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(164.839.833,00)	(152.421.833,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp.(164.839.833,00) mengalami peningkatan senilai Rp.12.418.000,00 atau 7,15% dari saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp.(152.421.833,00)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.2 Kewajiban	1.672.646.000,00	41.832.891.529,00

Nilai Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB. per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai Rp. 1.672.646.000,00 dan senilai Rp. 41.832.891.529,00 yang terdiri dari:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	1.672.646.000,00	41.832.891.529,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.2.2 Utang Belanja	1.672.646.000,00	41.832.891.529,00

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai		
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.326.596.000,00	39.767.177.250,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	346.050.000,00	844.730.931,00
4	Utang Belanja Jalan,Jaringan, dan Irigasi	,00	201.598.592,00
Jumlah		1.672.646.000,00	41.832.891.529,00

Saldo Utang Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Prov. NTB. per 31 Desember 2024 senilai Rp. **1.672.646.000,00** mengalami peningkatan senilai Rp.40.160.245.529,00 atau 96,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp. **41.832.891.529,00**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.2 Ekuitas	7.329.898.999.395,56	7.472.381.798.320,99

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing senilai Rp. **7.329.898.999.395,56** dan Rp.**7.472.381.798.320,99** adalah kekayaan bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Perubahan nilai ekuitas salah satunya dipengaruhi oleh koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp 7.329.898.999.395,56. Merupakan ekuitas dari surplus/defisit-LO dan ekuitas untuk dikonsolidasikan.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.2.1 Ekuitas	6.884.263.189.774,12	7.202.223.255.176,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.1.2.2 Ekuitas untuk di Konsolidasikan	445.635,809.621,44	270.366.816.612,00

5.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1 Pendapatan	493.348.820,00	768.260.437,56

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. selama tahun 2024 dianggarkan senilai Rp **493.348.820,00** dan terealisasi senilai Rp **768.260.437,56** atau 154,72% Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 senilai Rp1.476.816.610,00.maka realisasi pendapatan tahun 2024 menunjukkan **penurunan** senilai Rp708.556.172,44 atau 192,73% dari realisasi tahun 2023. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2024 sebagai berikut:

Penjelasan ringkas terkait capaian pendapatan, terkait peningkatan atau penurunan. inovasi dan Langkah-langkah yang telah dilakukan jika terjadi peningkatan ataupun pelampauan, dan kendala dan hambatan yang dihadapi jika tidak tercapai dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi di masa yang akan datang.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	493.348.820,00	768.260.437,56

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 dianggarkan senilai Rp **493.348.820,00** dan terealisasi senilai Rp **768.260.437,56**. Atau 154,72 %. dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp **1.476.816.610,00** maka PAD tahun 2024 menunjukkan penurunan senilai Rp.708.556.172,44.atau 192,73 % dari realisasi tahun 2023. PAD terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Retribusi Daerah	400.000.000,00	624.314.700,00	156,08	709.597.100,00
2	Lain lain PAD yang sah	93.348.820,00	143.945.737,56	154,20	767.219.510,00
JUMLAH		493.348.820,00	768.260.437,56	155,72	1.476.816.610,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1 Belanja Daerah	468.553.819.453,00	446.603.285.979,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB., meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa, Belanja Modal (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Aset Tetap Lainnya)

Secara umum Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.468.553.819.453,00 dan terealisasi senilai Rp.446.603.285.979,00 atau 95,32%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp.398.633.350.047,00 maka realisasi Belanja tahun 2024 menunjukkan peningkatan senilai Rp.47.969.935.932,00 atau 10,74%. Belanja tahun 2024 terdiri dari:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.2.1	Belanja Operasi	357.245.495.245,00	346.349.037.701,00

Belanja Operasi tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.357.245.495.245,00 dan terealisasi senilai Rp. 346.349.037.701,00 atau 96,95%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp. 39.943.476.862,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan senilai Rp.95.344.280.207,00 atau 27,53%. Belanja Operasi tahun 2024 terdiri dari:

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1.1	Belanja Pegawai	46.957.117.972,00	45.235.022.682,00

Belanja Pegawai tahun 2024 dianggarkan senilai Rp. 46.957.117.972,00 dan terealisasi senilai Rp. 45.235.022.682,00 atau 95,52.%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp.26.503.417.396,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 menunjukkan peningkatan senilai Rp.5.291.545.820,00 atau 11,70%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	21.050.652.993,00	20.750.996.646,00	98,58	20.113.577.600,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.234.248.184,00	2.162.659.542,00	96,80	2.094.337.064,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	548.689.000,00	516.890.000,00	94,20	591.250.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	214.911.250,00	184.564.000,00	85,88	92.410.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	912.232.850,00	843.225.000,00	92,44	912.285.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.314.411.681,00	1.264.960.140,00	96,24	1.359.540.660,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	149.780.000,00	145.927.318,00	97,43	138.088.325,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	988.203,00	248.282,00	25,12	256.268,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.719.989.863,00	1.156.439.655,00	67,24	1.036.310.944,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	48.055.944,00	42.503.895,00	88,45	41.340.280,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian AS	144.142.843,00	127.512.341,00	88,46	124.021.255,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	134.306.103,00	0,00	0,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.916.993.545,00	7.725.217.920,00	97,58	6.389.801.258,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja AS	161.314.700,00	138.066.267,00	85,59	232.536.808,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.773.180.813,00	9.592.171.676,00	98,15	6.140.321.400,00
6	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	0,00
7	Belanja Honorarium	568.320.000,00	521.740.000,00	91,80	615.500.000,00
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	52.900.000,00	52.900.000,00	100,00	61.900.000,00
	Jumlah	46.957.117.972,00	45.235.022.682,00	96,33	39.943.476.862,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	310.288.377.273,00	301.114.015.019,00

Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.310.288.377.273,00 dan terealisasi senilai Rp.301.114.015.019,00 atau 97,04% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp.211.061.280.632,00 maka realisasi Belanja Barang tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp.90.052.734.387,00 atau 29,91%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	260.074.770.221,00	252.340.389.273,00	97,03	163.997.420.044,00
2	Belanja Jasa Kantor	15.410.942.470,00	14.989.552.542,00	97,27	14.244.676.880,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	474.363.120,00	412.597.000,00	86,98	410.978.999,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.050.000,00	600.000,00	57,14	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.112.143.152,00	6.007.231.711,00	98,28	5.129.644.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	199.830.000,00	99,92	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	515.252.600,00	477.226.789,00	92,62	751.280.482,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	522.190.000,00	321.451.000,00	61,56	536.000.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.820.671.710,00	22.809.419.403,00	99,95	22.891.894.750,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.153.994.000,00	3.552.717.301,00	85,53	3.094.385.477,00
Jumlah		310.288.377.273,00	301.114.015.019,00	97,04	211.061.280.632,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.2 Belanja Modal	111.308.324.208,00	100.254.248.278,00

Belanja Modal tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.111.308.324.208,00 dan terealisasi senilai Rp.100.254.248.278,00 atau 90,07%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp.147.628.592.553,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2024 menunjukkan penurunan senilai Rp.47.374.344.275,00 atau 47,25%. Belanja Modal tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja modal peralatan dan mesin	557.609.700,00	553.997.000,00	99,35	734.414.300,00
2	Belanja modal gedung & bangunan	54.353.406.551,00	47.487.289.691,00	87,37	3.244.869.000,00
3	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	56.397.307.957,00	52.212.961.587,00	92,58	143.599.637.253,00
4	Belanja modal aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	49.672.000,00
Jumlah		111.308.324.208,00	100.254.248.278,00		147.628.592.553,00

	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
5.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	557.609.700,00	553.997.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.557.609.700,00 dan terealisasi senilai Rp.553.997.000,00 atau 99,35%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp.734.414.300,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2024 menunjukkan penurunan senilai Rp.180.147.300,00 atau 32,57%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	121.967.000,00	119.190.000,00	97,72	251.851.800,00
4	Belanja Modal Komputer	389.004.000,00	388.207.000,00	99,80	278.034.500,00
5	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	190.778.000,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.638.700,00	16.600.000,00	99,77	
Jumlah		557.609.700,00	553.997.000,00	99,35	734.414.300,00

	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
5.2.2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung	54.353.406.551,00	47.487.289.691,00

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.54.353.406.551,00 dan terealisasi senilai Rp.47.487.289.691,00 atau 87,37%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp. 3.244.869.000,00 maka realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2024 menunjukkan penurunan senilai Rp.44.424.420.691,00 atau 93,17%. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat kerja	54.163.406.551,00	47.297.789.691,00	87,32	2.946.365.000,00
2	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat tinggal	190.000.000,00	189.500.000,00	99,74	298.504.000,00
Jumlah		54.353.406.551,00	47.487.289.691,00	87,37	3.244.869.000,00

	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
5.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56.397.307.957,00	52.212.961.587,00

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.56.397.307.957 dan terealisasi senilai Rp.52.212.961.587,00 atau 92,58%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp. 143.599.637.253,00 maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 menunjukkan penurunan senilai Rp.91.386.675.666,00 atau 36,36%. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal jalan	26.974.542.335,00	25.998.675.165,00	96,38	92.716.667.217,00
2	Belanja Modal jembatan	6.960.176.622,00	6.641.354.622,00	95,42	17.394.917.083,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	18.657.589.000,00	15.931.678.800,00	85,39	32.610.822.953,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	511.020.000,00
5	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	3.805.000.000,00	3.641.253.000,00	95,70	175.400.000,00
6	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	190.810.000,00
Jumlah		56.397.307.957,00	52.212.961.587,00	92,58	143.599.637.253,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.0,00 dan terealisasi senilai Rp.0,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp.49.672.000,00, maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 menunjukkan penurunan. Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.672.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	49.672.000,00

5.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.3.1 Kegiatan Operasional	768.260.437,56	6.076.326.918,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan-LO	768.260.437,56	1.476.816.610,00

Pendapatan-LO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
1	Retribusi Daerah-LO	250.836.300,00	709.597.100,00
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	373.478.400,00	-
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	143.945.737,56	767.219.510,00
JUMLAH		768.260.437,56	1.476.816.610,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.3.1.1.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,0	4.599.510.308,00

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas/Badan/Kantor terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	4.599.510.308,00
JUMLAH		0,00	4.599.510.308,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.3.1.2 Beban	577.227.489.070,44	438.749.465.684,01

Beban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. senilai Rp.577.227.489.070,44 terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
1	Beban Operasi	300.038.809.686,00	149.496.274.855,22
Jumlah		300.038.809.686,00	149.496.274.855,22

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.3.2 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(576.459.228.632,88)	(432.673.138.766,01)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.3.2.1 DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	81.621.914,00	39.097.500,00

Defisit Non Operasional-LO pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Prov. NTB terdiri dari Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-ess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
1	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-ess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO	-	7.260.000,00
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	81.621.914,00	31.837.500,00
JUMLAH		81.621.914,00	39.097.500,00

5.4 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal Rp.7.634.903.210.947,00 Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTB. tahun 2024 senilai Rp 7.472.381.798.320,99.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO (Rp.432.712.236.266,01) Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTB tahun 2024 senilai (Rp.576.540.850.546,88) merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dasar Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB tahun 2024 senilai Rp. 445.634.278.541,44 dengan perincian sebagai berikut :

1. LAIN-LAIN Rp. (41.810.000,00)
2. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp. 7.260.000,00
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp. (49.070.000,00)

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. tahun 2024 senilai **Rp. 7.341.433.416.315,55**



BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2024 sebanyak 309 orang, terdiri dari Golongan I, 2 orang Golongan II, 85 orang Golongan III, 288 orang dan Golongan IV, 15 orang. Distribusi jumlah PNSD menurut unit kerjanya masing-masing pada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNSD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB.
Per Golongan Keadaan 31 Desember 2024

NO	BIDANG DAN BALAI	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Sekretariat	49	1	10	36	2
2	Bidang Tata Ruang	9	-	1	7	1
3	Bidang SDA	18	-	1	16	1
4	Bidang Bina Marga	37	-	2	31	4
5	Bidang Cipta Karya	18	-	1	16	1
6	Bidang Bina Konstruksi	10	-	2	7	1
7	Bidang Pengembangan Permukiman	7	-	1	4	2
8	Balai Pengujian Material Konstruksi	10	-	2	7	1
9	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wil.Sungai Pulau Lombok	38	-	16	22	-
10	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wil.Sungai Pulau Sumbawa	14	-	5	9	-
11	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wil.Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	15	-	7	7	1
11	Balai Pemel. Jln. Prov. Wil. Pulau Lombok	77	-	14	62	1
12	Balai Pemel. Jln. Prov. Wil. Pulau Sumbawa	21	-	4	17	-
13	Balai Pemel. Jln. Prov. Wil. Pulau Sumbawa Bagian Timur	67	1	19	47	-
	JUMLAH	390	2	85	288	15

Visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2024 adalah: "Mewujudkan NTB Gemilang" pada tahun 2019 - 2024.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. NTB Tangguh dan Gemilang;
- b. NTB Bersih dan Melayani;
- c. NTB Sehat dan Cerdas;
- d. NTB Asri dan Lestari;
- e. NTB Sejahtera dan Mandiri;
- f. NTB Aman dan Berkah.



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Desember 2024

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB.**

Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, M.T

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 196707151998032003